



PUTUSAN

Nomor 106/Pdt.G/2021/PA.Wtp



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watampone yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

PEMOHON, tempat dan tanggal lahir Watampone, 01 April 1973, agama Islam, pekerjaan Honorer pada Kantor Lurah Panyula, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, bertempat kediaman di Lingkungan Maccili, Kelurahan Panyula, Kecamatan Tanete Riattang Timur, Kabupaten Bone, sebagai Pemohon;

melawan

TERMOHON, tempat dan tanggal lahir Watampone, 13 April 1987, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, pendidikan Sekolah Dasar, bertempat kediaman di Lingkungan Harapan, Kelurahan Bukaka, Kecamatan Tanete Riattang, Kabupaten Bone, sebagai Termohon.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Para Saksi di muka sidang.

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat pemohonannya tanggal 18 Januari 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watampone dengan Nomor 106/Pdt.G/2021/PA.Wtp tanggal 19 Januari 2021 mengajukan permohonan cerai talak dengan dalil-dalil pada yang pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan pada tanggal 17 Juni 1997 di Kelurahan Bukaka, Kecamatan Tanete Riattang, Kabupaten Bone, dengan wali nikah ayah kandung Termohon yang bernama WALI NIKAH, dengan dinikahkan oleh imam desa setempat

Halaman 1 dari 12 halaman. Pputusan Nomor 106/Pdt.G/2021/PA.Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bernama IMAM, dan disaksikan oleh dua orang saksi nikah masing-masing bernama SAKSI NIKAH 1 dan SAKSI NIKAH 2 dengan mas kawin berupa motor bebek FR 80.

2. Bahwa Pemohon sewaktu menikah berstatus jejaka dan Termohon berstatus perawan.
3. Bahwa antara Pemohon dan Termohon tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Bahwa Pemohon selama menikah dengan Termohon tidak pernah memiliki bukti nikah, sedangkan Pemohon membutuhkan dalam rangka penyelesaian perceraian di Pengadilan Agama Watampone.
5. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama sebagai suami-istri di rumah orang tua Termohon di Kelurahan Bukaka, Kecamatan Tanete Riattang, Kabupaten Bone dalam keadaan rukun dan harmonis,
6. Bahwa, setelah akad nikah Pemohon dan Termohon tinggal sebagai suami istri selama 9 (sembilan) tahun 11 (sebelas) bulan dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak laki-laki yang bernama : ANAK PERTAMA PEMOHON DAN TERMOHON, umur 22 tahun dan ANAK KEDUA PEMOHON DAN TERMOHON, umur 16 tahun. Kedua anak tersebut saat ini dalam asuhan Pemohon.
7. Bahwa, pada tahun 1998 antara Pemohon dengan Termohon mulai terjadi perselisihan yang disebabkan Termohon: suka marah tanpa diketahui alasan yang jelas, tidak mau mendengarkan nasihat, dan sering kerkata-kata kasar.
8. Bahwa pada bulan Mei 2007, puncak perselisihan antara Pemohon dengan Termohon terjadi disebabkan Termohon lagi-lagi tidak mau mendengarkan nasihat Pemohon dan telah menikah dengan laki-laki lain, sehingga Pemohon memilih untuk kembali ke rumah orang tua Pemohon dan sejak saat itu Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal hingga saat ini telah mencapai 13 (tiga belas) tahun 8 (delapan) bulan.

Halaman 2 dari 12 halaman. Pputusan Nomor 106/Pdt.G/2021/PA.Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas, Pemohon sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Pemohon memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Watampon yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon (PEMOHON) dengan Termohon (TERMOHON) yang dilaksanakan tanggal 17 Juni 1997 di Kelurahan Bukaka, Kecamatan Tanete Riattang, Kabupaten Bone.
3. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Watampone.
4. Membebankan biaya perkara menurut hukum.

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap ke persidangan, sedangkan Termohon meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap tanpa alasan yang sah dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya.

Bahwa oleh karena Pemohon tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Termohon, maka persidangan dinyatakan tertutup untuk umum untuk memeriksa perkara diawali dengan pembacaan surat permohonan yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. SAKSI 1, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:
 - bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
 - bahwa Pemohon dengan Saksi bersaudara kandung, sedangkan Termohon tidak ada hubungan keluarga dengan Saksi;

Halaman 3 dari 12 halaman. Pputusan Nomor 106/Pdt.G/2021/PA.Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa benar Pemohon dan Termohon menikah secara Islam pada bulan Juni 1997 di Bukaka;
- bahwa Pemohon dan Termohon dinikahkan oleh imam setempat yang bernama IMAM atas kuasa dari wali Termohon (WALI NIKAH) yang disaksikan oleh SAKSI NIKAH 1 dan SAKSI NIKAH 2;
- bahwa mahar Termohon adalah satu unit motor bebek FR 80;;
- bahwa setahu saksi, Pemohon dan Termohon tidak ada hubungan nasab;
- bahwa setahu saksi, Pemohon berstatus jejaka dan Termohon berstatus gadis;
- bahwa benar perkawinan Pemohon dan Termohon tidak tercatat pada instansi yang berwenang karena kelalaian Pemohon dan Termohon mengurus pencatatan perkawinan;
- bahwa Pemohon dan Termohon telah membina rumah tangga hanya kurang lebih 10 (sepuluh) tahun;
- bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama ANAK PERTAMA PEMOHON DAN TERMOHON dan ANAK KEDUA PEMOHON DAN TERMOHON;
- bahwa saksi tidak pernah melihat Termohon memarahi Pemohon;
- bahwa benar Termohon telah menikah lagi dengan seorang laki-laki yang Saksi tidak kenal namanya;
- bahwa benar Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan tahun 2007;
- bahwa Termohon yang meninggalkan tempat tinggal bersama;
- bahwa Pemohon dan Termohon sejak berpisah tempat tinggal tidak ada upaya dari keduanya untuk hidup rukun kembali.

2. SAKSI 2, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;

- bahwa Pemohon dengan Saksi mempunyai hubungan keluarga sebagai ipar, sedangkan Termohon tidak ada hubungan keluarga dengan Saksi;
- bahwa benar Pemohon dan Termohon menikah secara Islam pada bulan Juni 1997 di Bukaka;

Halaman 4 dari 12 halaman. Pputusan Nomor 106/Pdt.G/2021/PA.Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa benar Pemohon dan Termohon dinikahkan oleh imam setempat yang bernama IMAM atas kuasa dari wali Termohon (WALI NIKAH) yang disaksikan oleh SAKSI NIKAH 1 dan SAKSI NIKAH 2;
- bahwa benar mahar Termohon adalah satu unit motor bebek FR 80;;
- bahwa benar Pemohon dan Termohon tidak ada hubungan nasab;
- bahwa benar Pemohon berstatus jejaka dan Termohon berstatus gadis ketika dinikahkan;
- bahwa benar perkawinan Pemohon dan Termohon tidak tercatat pada instansi yang berwenang karena kelalaian Pemohon dan Termohon mengurus pencatatan perkawinan;
- bahwa Pemohon dan Termohon telah membina rumah tangga hanya kurang lebih 10 (sepuluh) tahun;
- bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama ANAK PERTAMA PEMOHON DAN TERMOHON dan ANAK KEDUA PEMOHON DAN TERMOHON;
- bahwa saksi tidak pernah melihat Termohon memarahi Pemohon;
- bahwa benar Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan tahun 2007;
- bahwa benar termohon telah menikah lagi dengan seorang laki-laki yang saksi tidak kenal namanya;
- bahwa benar Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan tahun 2007;
- bahwa Termohon yang meninggalkan tempat tinggal bersama;
- bahwa Pemohon dan Termohon sejak berpisah tempat tinggal tidak ada upaya dari keduanya untuk hidup rukun kembali.

Bahwa setelah mengajukan alat bukti, Pemohon menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon.

Bahwa segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

Halaman 5 dari 12 halaman. Pputusan Nomor 106/Pdt.G/2021/PA.Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas.

Menimbang bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap ke persidangan, sedangkan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap, tidak pula mewakilkan kepada orang lain, dan tidak ternyata ketidakdatangannya karena suatu halangan yang sah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir dalam persidangan dan karena itu perkara ini diperiksa dan diputus secara verstek.

Menimbang bahwa dalam rangka penyelesaian perceraian, Pemohon mengajukan permohonan isbat nikah dengan dalil-dalil yang pada pokoknya bahwa Pemohon dinikahkan dengan Termohon pada tanggal 17 Juni 1997, oleh IMAM atas kuasa dari WALI NIKAH selaku wali nikah Termohon, disaksikan oleh dua orang laki-laki yang bernama SAKSI NIKAH 1 dan SAKSI NIKAH 2 dengan mahar 1 (satu) unit motor bebek FR 80.

Menimbang bahwa untuk membuktikan keabsahan perkawinannya dengan Termohon dalam rangka penyelesaian perceraian, Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, masing-masing bernama SAKSI 1 dan SAKSI 2.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Pemohon yang dikuatkan dengan keterangan dua orang saksi yang bersesuaian satu sama lain dan bersumber dari pengetahuan yang jelas setidaknya berdasarkan pengetahuan banyak orang (*al-syahadah bil-istifadhah*), terbukti Pemohon dan Termohon dinikahkan oleh Imam IMAM pada tanggal 17 Juni 1997 dengan wali nikah WALI NIKAH (ayah Termohon) yang dihadiri oleh dua orang laki-laki yang bernama SAKSI NIKAH 1 dan SAKSI NIKAH 2 sebagai saksi nikah.

Menimbang bahwa fakta persidangan tersebut, membuktikan telah terpenuhi rukun perkawinan Islam yang terdiri dari calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi, serta ijab dan kabul sebagaimana dimaksud pada Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang bahwa Pemohon sebagai calon suami dan Termohon sebagai calon istri, wali nikah, dua orang saksi nikah, serta ijab dan kabul pada

Halaman 6 dari 12 halaman. Pputusan Nomor 106/Pdt.G/2021/PA.Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat akad nikah dilaksanakan tidak ternyata tidak memenuhi syarat-syarat perkawinan sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 dan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 15 sampai dengan Pasal 29 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang pula bahwa Pemohon sebagai calon suami dan Termohon sebagai calon istri pada saat akad nikah tidak pula ternyata terdapat halangan perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 8 sampai dengan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang bahwa dari fakta-fakta persidangan sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan Pemohon dengan Termohon yang dilaksanakan pada tanggal 17 Juni 1997 telah memenuhi syarat *syar'iy* yang telah dirumuskan dalam kitab-kitab fikih yang kemudian ditransformasikan ke dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam yang pada intinya adalah kemestian adanya ijab dan kabul dari kedua belah pihak yang berakad (wali nikah dan calon suami) yang diucapkan dalam satu majelis dengan menggunakan lafal yang menunjukkan telah terjadi ijab dan kabul, yang diucapkan oleh dua orang yang mempunyai kecakapan untuk melakukan akad nikah menurut hukum Islam serta dihadiri oleh dua orang laki-laki yang telah balig, berakal, dan beragama Islam sebagai saksi nikah serta dalam pelaksanaannya tidak terdapat halangan perkawinan menurut hukum Islam dan peraturan perundang-undangan.

Menimbang bahwa Pemohon dan Termohon telah hidup bersama dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama ANAK PERTAMA PEMOHON DAN TERMOHON dan ANAK KEDUA PEMOHON DAN TERMOHON, membuktikan pula bahwa Pemohon dengan Termohon telah terikat dengan perkawinan yang sah karena masyarakat setempat dipastikan sangat peduli akan tradisi dan adat istiadat serta sangat patuh pada norma-norma kesusilaan dan norma-norma agama sehingga tidak akan membiarkan ada laki-laki dan perempuan yang hidup bersama tanpa perkawinan yang sah secara *syar'iy*.

Halaman 7 dari 12 halaman. Pputusan Nomor 106/Pdt.G/2021/PA.Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa perkawinan yang sah secara *syar'iy* adalah perkawinan yang sah berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (3) huruf a Kompilasi Hukum Islam, perkawinan Pemohon dan Termohon yang terbukti sah secara *syar'iy* dapat diisbatkan dalam rangka penyelesaian perceraian.

Menimbang bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka perkawinan Pemohon dengan Termohon yang berlangsung pada tanggal 17 Juni 1997 di Bukaka, Kecamatan Tanete Riattang, Kabupaten Bone, beralasan hukum untuk diisbatkan.

Menimbang dalil-dalil selanjutnya bahwa Pemohon mengajukan permohonan cerai terhadap Termohon dengan alasan yang pada pokoknya bahwa Pemohon dan Termohon setelah membina rumah tangga kurang lebih 10 (sepuluh) tahun dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Reza Setia Anugrah dan Ridho Setia Anugrah terjadilah perselisihan dan pertengkaran yang berujung pada perpisahan tempat tinggal sejak bulan Mei 2007 dan tidak ada harapan lagi akan hidup rukun dalam rumah tangga.

Menimbang bahwa untuk membuktikan pula dalil-dalil perceraian tersebut, Pemohon telah mengajukan dua orang saksi sebagaimana tersebut di atas.

Menimbang bahwa dari saksi-saksi Pemohon tersebut, tidak diperoleh keterangan yang bersumber dari pengetahuan yang jelas bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran karena tidak ada saksi yang melihatnya, tetapi Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2007 dan Termohon sendiri meninggalkan Pemohon, adalah fakta yang bersumber dari pengetahuan para saksi serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, maka keterangan para saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana dimaksud pada Pasal 308 RBg sehingga memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti.

Menimbang bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2007 tanpa komunikasi merupakan fakta telah terjadi perselisihan dan pertengkaran atau setidaknya telah muncul friksi-friksi

Halaman 8 dari 12 halaman. Pputusan Nomor 106/Pdt.G/2021/PA.Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam rumah tangga yang tidak dapat diselesaikan secara damai dan kekeluargaan. Tidak mungkin Termohon meninggalkan tempat tinggal bersamanya dengan Pemohon jika tidak terjadi perselisihan dan pertengkaran dengan Pemohon yang sedemikian rupa telah menimbulkan perpecahan rumah tangga.

Menimbang bahwa dengan tidak mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon yang mengakibatkan perpecahan rumah tangga menurut pendapat Majelis Hakim, tidak semata-mata bersumber dari Termohon, tetapi lebih daripada itu bahwa antara Pemohon dan Termohon tidak ada lagi kecocokan, tidak saling memperhatikan, tidak saling mencintai dan saling menyayangi, dan tidak ada lagi iktikad baik dari keduanya untuk melanggengkan perkawinan.

Menimbang bahwa perkawinan bertujuan untuk mewujudkan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah* sesuai dengan firman Allah swt. dalam al-Qur'an, Surah ar-Rum : 21 yang berbunyi:

ومن آيته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة

Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang.

Menimbang bahwa jika perkawinan tidak lagi mewujudkan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah* karena suami dan istri telah berpisah tempat tinggal dalam waktu yang cukup lama tanpa komunikasi dan tidak ternyata ada tanda-tanda akan hidup rukun dan bersatu kembali, maka perkawinan tersebut tidak berguna dipertahankan.

Menimbang pula bahwa perceraian (talak) adalah suatu perbuatan yang sangat dibenci oleh Allah swt. karena akibatnya sangat buruk (*very bad thing*), tetapi dibolehkan ketika perkawinan telah pecah dan tidak dapat lagi diperbaiki (*irreparable marriage breakdown*) sesuai dengan pendapat ulama fikih dalam Kitab Hurriyatuz Zaujah, Juz I, halaman 83 yang berbunyi:

وقد اختار الاسلام نظام الطلاق حين يضطرب الحياة الزوج ولم يعد ينفع فيها نصح ولا يصلح
وحسب تصحيح الرابطة الزوج صورة من غير روح لأن الاستمرار معناه ان يحكم على احد الزوجين
بالسجن المعبد وهذا تاباه روح العدالة

Halaman 9 dari 12 halaman. Pputusan Nomor 106/Pdt.G/2021/PA.Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: “Islam memilih lembaga talak ketika rumah tangga sudah dianggap goncang dan tidak bermanfaat lagi nasihat/perdamaian dan hubungan suami istri menjadi tanpa ruh (hampa) sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah seorang dari pasangan suami istri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah bentuk penganiayaan yang bertentangan dengan keadilan.”

Menimbang bahwa oleh karena Pemohon dan Termohon sudah 13 (tiga belas) tahun lebih berpisah tempat tinggal dan tidak ternyata masih ada harapan akan hidup rukun kembali, maka disimpulkan bahwa antara Pemohon dan Termohon tidak ada harapan lagi akan hidup rukun dalam rumah tangga.

Menimbang bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana tersebut dalam Penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf f Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam dan dengan tidak hadirnya Termohon dalam persidangan tanpa alasan yang sah, maka permohonan Pemohon dikabulkan dengan verstek.

Menimbang bahwa sesuai dengan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, Pengadilan Agama Watampone mengabulkan permohonan Pemohon dengan menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* dari Pemohon terhadap Termohon.

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.

Memerhatikan pasal-pasal peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek.

Halaman 10 dari 12 halaman. Pputusan Nomor 106/Pdt.G/2021/PA.Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan sah perkawinan Pemohon (PEMOHON) dengan Termohon (TERMOHON) yang dilaksanakan tanggal 17 Juni 1997 di Kelurahan Bukaka, Kecamatan Tanete Riattang, Kabupaten Bone.
4. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Watampone.
5. Membebaskan kepada Pemohon biaya perkara ini sejumlah Rp360.000,00 (tiga ratus enam puluh ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Watampone pada hari Senin, tanggal 8 Ferbruari 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Jumadilakhir 1442 Hijriah oleh kami: Drs. M. Tang, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. M. Suyuti, M.H. dan Dra. Hj. Sitti Amirah masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh Haris, S.H.I., M.Sy. sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon .

Ketua Majelis,

Drs. M. Tang, M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. H.M. Suyuti, M.H.

Dra. Hj. Sitti Amirah

Panitera Pengganti,

Haris, S.H.I., M.Sy.

Halaman 11 dari 12 halaman. Pputusan Nomor 106/Pdt.G/2021/PA.Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran : Rp 30.000,00
2. ATK Perkara : Rp 50.000,00
3. Panggilan : Rp240.000,00
4. PNB Panggilan : Rp 20.000,00
5. Redaksi : Rp 10.000,00
6. Meterai : Rp 10.000,00
- Jumlah : Rp360.000,00

Halaman 12 dari 12 halaman. Pputusan Nomor 106/Pdt.G/2021/PA.Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)